

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA WARIA**
(Studi Pada Keluarga Waria Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi
Syarat – syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari’ah

Oleh:

M RAMDANI
NPM: 1521010085

Progran Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA WARIA**
(Studi Pada Keluarga Waria Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat – syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

M RAMDANI
NPM: 1521010085

Progran Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Pebimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag
Pebimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Keharmonisan dalam rumah tangga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling menghargai, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban serta terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa. Keharmonisan rumah tangga waria merupakan hal menarik untuk dikaji. Agar dapat memberi pengetahuan sekaligus informasi seputar keharmonisan rumah tangga waria, jika dilihat dari Hukum Islamnya Apakah rumah tagga waria ini bisa dikatakan rumah tangga yang harmonis atau tidak.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantara adalah bagaimanakah kehidupan rumah tangga waria di Kedaton ? dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga waria?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kehidupan rumah tangga waria di Kedaton dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga pasangan yang masih menikah dan empat waria yang sudah pernah menikah, yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui *editing, coding, sistematizing* dan penemuan hasil riset serta menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Ditemukan tiga pasangan suami istri yang dikatakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangganya sudah harmonis karena pernikahan mereka yang didasari dengan cinta yang tulus, dan rumah tangganya bisa dikatakan harmonis karena mereka sudah menjalankan kewajiban suami istri pada umumnya dan bisa menerima kekurangan satu sama lain. Dan ditemukan empat waria tidak bisa dikatakan keluarga harmonis karena sudah bercerai, adapun faktor yang mengakibatkan perceraian yaitu lebih dikarenakan faktor karena ketidakpuasan hasrat yang tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan biologis, memiliki jiwa yang feminim, dan ada keinginan menjadi seorang wanita. 2. Dari hasil penelitian penulis dari ketujuh terwawancara ada beberapa poin yang tidak ada atau mungkin dianggap kurang penting di dalam kehidupan rumah tangga yaitu kehidupan beragama yang kuat, padahal agama adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan khususnya didalam kehidupan rumah tangga Islam, sebagaimana dikemukakan bahwa rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing – masing, harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, Ikhlas, Serta mengaharap Ridho dari Allah Swt.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Ramdani
NPM : 1521010085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiiyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA WARIA** (Studi Pada keluarga Waria Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)” adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 04 Februari 2021
Yang Menyatakan



M Ramdani
NPM. 1521010085



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **M Ramdani**
NPM : **1521010085**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Al – Ahwal Al – Syakshiyah**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Waria (Studi Pada Keluarga Waria Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag
NIP. 197009011997031002

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.
NIP : 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA WARIA** (Studi Pada Keluarga Waria kecamatan Kedaton Bandar Lampung), disusun oleh **M. Ramdani, NPM 1521010085**, Program Studi **Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah**, telah diujikan dalam sidang munaqusyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis/21 April 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Khoirul Abror, M.H (.....)

Pendamping I : Prof. Dr. Alamsyah., S. Ag., M. Ag (.....)

Pendamping II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, MH
NIP. 196908081993032001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan
agar kamu mengingat (kebesaran Allah).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Penuh cinta dan kasih-nya Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa Syukur kepada Allah Swt, kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Sodikin dan Sahati) yang dengan tulus dan ikhlas merawat, mendidik dan slalu memberi kasih sayang serta memotivasiku dalam menggapai cita – cita.
2. Kakakku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar namun hal tersebut menjadi warna yang tidak akan pernah tergantikan, terimakasih do'a dan semangat kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapatku persembahkan.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

M Ramdani adalah nama penulis skripsi ini, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Sodikin dan Sahati, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04 februari 1997.

Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidayah Negeri Sukarame Bandar Lampung selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MtsN 2 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 (Model) Bandar Lampung Pada Tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah pada Fakultas Syari’ah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat, nikmat serta karunia dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Waria (Studi Pada Keluarga Waria Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’Alayhi wa Sallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung.

dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. Eva Rodiah Nur, MH serta para wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Dr. Gandhi liyorba Indra, M. Ag. dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Eko Hidayat, Sos., MH yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Prof. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag dan pembimbing II Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.


6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, 04 februari 2021

Penulis

M Ramdani
1521010085



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
G. Signifikan Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	29
B. Keharmonisan Rumah Tangga.....	31
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	31
2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga	34
3. Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga.....	37
4. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga	42
C. Waria Dalam Konsep Realita Kehidupan	44
1. Definisi dan Sebab – sebab Waria	44
2. Ciri – ciri Waria	47
3. Waria Dalam Gagasan Pandangan Hukum Islam.....	48
4. Status Hukum Perkawinan Waria	50
D. Tinjauan Pustaka.....	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Objek Umum.....	55
1. Profil Kecamatan Kedaton.....	55
a. Sejarah Singkat Kecamatan kedaton	55
2. Letak Geografis Kecamatan Kedaton	57
a. Gambaran Umum Wilayah Studi	57
3. Visi dan Misi.....	58
a. Visi	58
b. Misi.....	58
B. Deskripsi Data Penelitian.....	58
1. Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan Waria	58
a. Peran Waria Sebagai Pencari Nafkah	63
b. Strategi mengatasi Masalah Keluarga	66
2. Pendapat Waria Tentang Keharmonisan rumah Tangga.....	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Waria	73
B. Pandangan hukum Islam Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Waria.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Kependudukan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	56
Tabel 2.1 Laporan Luas Dan Jumlah Perangkat Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	57





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA WARIA (Studi Pada Keluarga Waria Di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**” Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul ini, maka perlu kiranya menguraikan istilah-istilah penting dari judul di atas guna untuk menghindari kesalahan dan interpretasi yang berbeda. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan antara lain:

Tinjauan, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Hukum Islam, seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam.²

Keharmonisan Rumah Tangga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keharmonisan berasal dari kata harmonis yang bermakna serasi, selaras.³ Titik berat dari keharmonisan adalah selaras atau serasi. Sedangkan arti kata rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah,⁴

¹Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), h. 1470

²Aulia Muthuah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Cet I) (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2017), h. 15

³Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. I) (Surabaya: Amelia, 2002), h. 164.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1189.

rumah tangga atau keluarga sering disebut sebagai struktur masyarakat dan institusi pendidikan yang paling kecil.⁵

Waria, pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita.⁶

Dari pengertian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang keharmonisan rumah tangga waria pada keluarga waria Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan pandangan terhadap perilaku waria yang dianggap masyarakat menyimpang, namun pada kenyataannya hidup berumah tangga.
2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, serta aspek bahasa judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan literatur yang diperlukan penulis tersedia di ruang perpustakaan.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁷ Hal ini mendasar pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Adz-Dzariat ayat 49 yang bunyi sebagai berikut:

⁵Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga* (Bogor: CV Adea Pustaka Utama, 2004), h. 13

⁶Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), h. 1556

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), h. 7

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariat ayat 49)⁸

Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat Yasiin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasiin ayat 36)⁹

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa mengikuti aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.¹⁰ Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia,2002), h.523

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia,2002), h. 443

¹⁰Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 21

perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhoi dengan ucapan ijab dan Kabul dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang adanya kesepakatan dari kedua mempelai. Serta toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga¹¹ hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT (QS. Ar-Ruum 30: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)¹²

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 22

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 407

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya, dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan serimonial yang sacral.¹³

Keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara suami dan isteri adalah harapan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Maka cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada suami istri merupakan tugas berat yang harus dipelihara oleh keduanya. Karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi.

Keharmonisan rumah tangga merupakan syarat penting dalam mengarungi rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep keharmonisan rumah tangga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak memahami akan pentingnya keharmonisan keluarga.

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota lainnya, seperti berikut ini:

1. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita, dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.¹⁴

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki persamaan dalam mengemban kewajiban beribadah, beriman, dan beramal sholeh. Allah SWT membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat nyata, baik di dalam bentuk tubuh dan

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8

¹⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hal 2

fungsinya, keadaan dan sifat-sifatnya. Untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka Agama Islam melarang dengan keras, sikap laki-laki yang menyerupai wanita, atau sebaliknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya : Dari Ibnu Abbas Radiallahu anhu, dia berkata :
“Rasulullah shalallahu alaihi wassalam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Al Bukhori dalam shahihnya, No. 2885)

Namun ada dua pendapat mengenai laki-laki yang menyerupai wanita. Yang pertama, hadist diatas ditujukan kepada orang yang sengaja meniru lawan jenisnya. Orang yang dengan sengaja meniru bahkan bangga berpenampilan layaknya wanita hingga mengubah kelamin jelas dilaknat oleh Rasul. Namun berbeda halnya dengan lelaki yang memang mempunyai sifat pembawaan layaknya wanita, ia cukup diperintahkan untuk mengubah sifatnya kembali menjadi lelaki. Tetapi jika ia tidak berusaha sama sekali, maka ia berdosa. Sesungguhnya Allah membenci mereka karena telah menyalahi kodrat mereka sebagai lelaki.

Undang-undang Perkawinan Pasal 6-12, BW Pasal 27-49 dan KHI Pasal 14. Pada hakikatnya tidak ada satupun yang menyebutkan dan mensyaratkan bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan.

Adapun salah satu syaratnya adalah adanya calon suami dan calon istri atau kedua calon mempelai. Tetapi, ketika dikatakan calon suami, maka secara otomatis akan muncul anggapan bahwa dia adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bila dikatakan calon istri, maka anggapan bahwa dia perempuan pun akan muncul. Dalam hal ini, lalu bagaimana kedudukan

waria yang notabene seorang laki-laki tetapi secara psikologis dia seorang perempuan, atau sebaliknya seorang waria yang notabene seorang wanita tetapi secara psikologis dia laki-laki. Padahal, kenyataan di lapangan mengungkapkan adanya “perkawinan” yang terjadi di antara mereka. Sementara di sisi lain, Islam memang melarang perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi waria, walaupun secara fisik wanita atau laki-laki namun kondisi psikologisnya bertentangan dengan kondisi fisiknya. Dan hal itu tidak bisa mereka nafikan begitu saja, karena ada *gen* yang mereka bawa sejak lahir. Disamping itu, kenyataan ini juga menyangkut pada aktifitas seksual waria yang sudah menetap dan membutuhkan penyaluran seperti halnya pada manusia umumnya.

Fenomena waria adalah kasus anomali (kelainan), dalam konteks ini adalah abnormalitas seksual. Fenomena seperti ini perlu pendekatan yang kompreherensif dan strategis untuk memahaminya secara objektif. Abnormalitas seksual terbagi dalam dua jenis: pertama, kasus hermaphroditif (kelamin ganda). Yang kedua, adalah transeksualitas, atau yang selama ini dikenal dengan sebutan “Waria”, laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Keberadaan waria memang menumbuhkan permasalahan dari segi Agama, hukum dan kehidupan sosial secara umum. Khususnya dalam hal pemahaman tentang keluarga harmonis serta upaya dalam pembentukan keluarga Harmonis. Banyak ditemukan kasus laki-laki dengan kemauan dan kemampuan terbatas, sehingga menjadi waria digunakan sebagai jalan untuk keluar dari permasalahan himpitan perekonomian, guna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, contohnya bekerja sebagai pesalon.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang keharmonisan rumah tangga waria.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang keharmonisan rumah tangga waria, maka fokus

penelitiannya ialah tentang pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga waria di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimanakah keharmonisan kehidupan rumah tangga waria di kedaton?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga waria?

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga waria di Kedaton.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai keluarga yang harmonis menurut waria.
- b. Secara praktis, Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikan Penelitian

Signifikan Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam.
- b. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵ Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁶

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

¹⁵Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997)., h. 1

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996)., h. 20

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) atau disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Penelitian lapangan ini adalah tentang keluarga harmonis menurut waria di Kecamatan Kedaton, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedaton.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari penelitian ini adalah:

1) Wawancara dengan waria

b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, Hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)., h. 56

¹⁸Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)., h. 58

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.¹⁹

Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

b. Metode observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.²⁰ Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai analisis keluarga harmonis menurut waria.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM,1983)., h. 192

²⁰Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)., h.202

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.²¹ Maka dalam kaitan ini peneliti menggunakan “*popusive sampling*” yaitu upaya memilih informan yang dianggap mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap.²²

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).²³ Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.
- c. Sistematisasi data (*sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

²¹Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985)., h. 104

²²Imam Surayogi dan Tahroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)., h. 165


²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)., h. 126

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁴

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



²⁴Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983), h. 80



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dari ketujuh terwawancara, ditemukan tiga pasangan suami istri yang dikatakan keluarga harmonis, antara lain: 1. Bapak Laura (nama disamarkan) dan Ibu Intan, merasa rumah tangganya harmonis karena telah dikarunia anak, 2. Bapak Imel (nama disamarkan) dan Ibu Reka, merasa rumah tangganya sudah harmonis karena pernikahan mereka yang didasari dengan cinta yang tulus, 3. Bapak Bunga (nama samaran) dan Ibu Mastiah, merasa rumah tangganya bisa dikatakan harmonis karena mereka sudah menjalankan kewajiban suami istri pada umumnya dan bisa menerima kekurangan satu sama lain. Dan empat diantaranya tidak bisa dikatakan keluarga harmonis karna sudah bercerai, Adapun faktor yang mengakibatkan perceraian yaitu faktor ekonomi, perselingkuhan serta yang utama ialah suami yang mulai menyukai laki-laki, memiliki jiwa yang feminim, dan ada keinginan menjadi seorang wanita.
2. Dari hasil penelitian penulis dari ketujuh terwawancara ada beberapa poin yang tidak ada yaitu kehidupan beragama yang kuat, agama adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan khususnya di dalam kehidupan rumah tangga islam, sebagaimana dikemukakan bahwa rumah tangga yang islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharap ridho dari Allah Swt.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai harapan bisa mendatangkan perubahan yang lebih baik lagi yakni:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pasangan suami isteri agar dapat menyadari betapa pentingnya menjaga rumah tangga yang harmonis.
2. Hendaknya di dalam rumah tangga harus dibekali dengan nilai-nilai agama. Sebuah rumah tangga dalam Islam sangatlah kokoh karena didukung oleh tata aturan yang sangat kuat jika di dasari dengan nilai-nilai agama, maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan sebuah keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005)
- Abd. Shomad, *penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Pres, 2003)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdul Mujib Dkk., *Kamus Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abdurahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a, Maktabah Al-Tijarah Al Kubra*, Mesir, 1969
- Abu Al-Husain muslim Ibn Al- Hajaj Ibn Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Sahih Muslim Kitab Nikah Juz I*, (Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al- Arobiah)
- Achmad Asror, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015
- Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Ahmad Sainul yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Padangsidempuan., 2018

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, (Jakarta : PT. Kawan Pustaka, 2003), cet. Ke-1

Al Hamdani, HAS, *Risalah An Nikah*, Penerjamah Agus Salim, (Pekalongan: Raja Murah),1980

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994)

Ar-Rifa’I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003)

Aulia Muthuah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Sepultur Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Cet I) (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2017)

BKKBN. *Evaluasi Program Kependudukan dan KB*. Semarang: t.t.p, 2012

Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997)

Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia,2002)

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, Proyek Dan Sarana Dan Prasarana, (Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998)

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Jakarta,1998

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2010)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. I) (Surabaya: Amelia, 2002)

Djarajat, Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991)

Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya)

Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988)

Hesti Puspitorini & Sugeng Pujilaksono, *Waria dan Tekanan Sosial*, (Malang: UMM Press, 2005)

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Syaiful Imran, Asy Syfa', Semarang, 1990

Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Kutub)

Imam Surayogi dan Tahroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)

Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Kompilasi Hukum Islam Bab 2, Pasal 2

M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), Cet. Ke-6

M. Aly Mansyur Dan Noer Iskandar Al-Barsyany, *Waria dan Perubahan Kelamin ditinjau dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1981)

Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013)

Maslim, R. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa*, (Jakarta: 2002)

Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002)

Mohammad Safii “keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang merantau (Studi kasus di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga)”. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, 2018

Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Ed. I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999)

- Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006)
- Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982)
- Sayyid Sabiq Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Ahli Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1980)
- Skripsi As'ad Hofida Turofiah Utama berjudul "Konsep Diri Waria Sebagai Kepala Rumah Tangga". Fakultas dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo., 2019
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003)
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1983)

Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga* (Bogor: CV Adea Pustaka Utama, 2004)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Tjahjono, E., *Perilaku-perilaku Seksual yang Menyimpang*, (1995: *Anima Indonesia Psychological Journal*, Vol XI No. 41)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010)

Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1997)

Wawancara, dengan Bapak Bunga dan Ibu Mastiah, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 13 Juni 2020

Wawancara, dengan Bapak Chika, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 21 Juni 2020

Wawancara, dengan Bapak Cindy, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 21 Juni 2020

Wawancara, dengan Bapak Imel dan Ibu Reka, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 9 Juni 2020

Wawancara, dengan Bapak Laura dan Ibu Intan, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 8 Juni 2020

Wawancara, dengan Bapak Meri, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 14 Juni 2020

Wawancara, dengan Bapak Shella, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 27 Juni 2020

Wawancara, dengan Ibu Intan, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 8 Juni 2020

Wawancara, dengan Ibu Mastiah, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 13 Juni 2020

Wawancara, dengan Ibu Reka, warga Masyarakat Kecamatan Kedaton, 9 Juni 2020

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011)

